



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI B NO. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

**TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor Umum lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan,
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menikmati jasa angkutan penumpang umum, maka perlu diatur tempat-tempat pemberhentian dan pemberangkatan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum serta pengelolaan terminal,
- c. bahwa untuk maksud-maksud tersebut diatas, dipandang perlu diatur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
 7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor —
KM. 200/HK 004/PHB 85 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/09599 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/299 / 1983 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.4 / 89 / 91 tentang Penetapan Terminal-terminal yang wajib disinggahi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus enter Kota di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/1991 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

BAB I

KETENTUAN UMUM,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Raya adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Rembang.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- f. Mobil Non Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- g. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan Angkutan jalan guna mengatur kedatangan pemberangkatan dan berparkirnya kendaraan bermotor Angkutan penumpang.
- h. Halte adalah tempat memberhentikan dan tempat perhentian kendaraan umum untuk menurunkan menaikkan penumpang.
- i. TPR. adalah kupon tanda pembayaran retribusi terminal yang harus dibayar oleh Pengemudi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis dan bis di terminal.

BAB II

TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan bermotor angkutan Penumpang Umum Bis antar Propinsi di seluruh Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan bermotor angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis antar Kota dalam Propinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan bermotor penumpang umum Bis dan Non Bis antar Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Terminal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberi tanda rambu-rambu lalu lintas sehingga nampak jelas dilihat dan dibaca oleh para pengguna atau pemakai jalan.
- (2) Di dalam Terminal diberi papan pemberitahuan jurusan/route daftar jam perjalanan dan tarif angkutan yang jelas sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat pemakai jasa.

Pasal 4

Terminal mempunyai fungsi :

- a. sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang umum serta memuat dan menurunkan orang atau barang.

- b Sebagai tempat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keadaan jalan kendaraan di terminal.

Pasal 5

Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis cepat diatur dalam peraturan perjalanan dimasing-masing terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 6

Pengelolaan terminal angkutan jalan dapat dibentuk dalam suatu susunan organisasi dan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya berwenang untuk mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpagkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam rangka kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas angkutan jalan.

BAB IV

RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang melintasi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang harus berhenti dan masuk di tiap-tiap terminal yang telah ditetapkan sesuai peraturan perjalanan yang dimiliki.

- (2) Semua jenis kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dilarang berhenti atau berpangkal diluar terminal/ halte yang ditentukan.

Pasal 9

Kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis umum bis dan non bis yang masuk terminal dikenakan retribusi terminal.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi terminal dan jumlah kendaraan yang masuk terminal secara rutin dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi terminal untuk sekali masuk adalah sebagai berikut :
 - a. mobil bis cepat sebesar _____ Rp 600,00
 - b. mobil bis lambat dan microbis sebesar _____ Rp 300,00
 - c. mobil non bis sebesar _____ Rp 200,00
- (2) Pemungutan retribusi terminal dilakukan dengan menggunakan T P R.
- (3) Pembayaran dan penyerahan T P R. dilakukan di loket-loket yang telah disediakan.
- (4) Hasil pemungutan tersebut ayat (1) Pasal ini disetorkan secara keseluruhan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 12

Penggunaan hasil retribusi terminal diutamakan untuk kepentingan pemeliharaan terminal.

BAB V

T P R

Pasal 13

- (1) Pengadaan TPR dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengadaan TPR untuk kendaraan bermotor penumpang umum bis dan non bis dalam kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk, uraian, warna dan ukuran serta persyaratan lainnya terhadap TPR ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

BAB VI

P E M U S N A H A N

Pasal 15

Pemusnahan sisa kupon yang karena cacat atau tidak berlaku lagi sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah dengan disaksikan oleh unsur Inspektorat Wilayah dengan membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua unsur tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 16

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mem berikan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

Pasal 17

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melakukan pembinaan dan bimbingan teknik administrasi dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pergangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal Mobil Bis Umum dan Kendaraan Bermotor Umum lainnya dengan segala rangkaian perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 13 Pebruari 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 30 Maret 1992
Nomor 188.3/161/1992

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O . S H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 8 Tahun 1992 Seri B No. 5
pada tanggal 7 Maret 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDIHARTO

Pemrina Tk. I
NIP. 500 029 511

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G NOMOR 3 TAHUN 1992 T E N T A N G

TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DI WILAYAH KABUPA- TEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Selama ini pengaturan dan pengenaan retribusi terminal dilakse-
nakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal
Mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor Unum lainnya.

Dengan telah di terbitkannya Keputusan Bersama Menteri Per-
hubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor KM. 200/HK 004/PHB. 85 tentang Pelaksanaan Peraturan
41 Tahun 1985

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan kembali Fung-
si Terminal dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 82 Ta-
hun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang,
maka Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1978 tersebut diatas de-
ngan segala rangkaian perubahannya ternyata sudah tidak sesuai
lagi sehingga oleh karena itu perlu dicabut dan diatur kembali
dengan Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 4 . Cukup jelas.

- Pasal 5** : Peraturan perjalanan antara lain berisi penunjukan terminal yang harus disinggahi oleh bis cepat yang bersangkutan.
- Pasal 6** : Susunan Organisasi Pengelola terminal akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai Peraturan yang berlaku.
- Pasal 7** : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1)** : Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum wajib masuk di tiap-tiap terminal yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang apabila peraturan perjalanan yang dimiliki kendaraan tersebut memang mengharuskannya
- ayat (2)** : Termasuk diantaranya adalah bis-bis malam yang banyak terdapat di Rembang.
- Pasal 9 s/d Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1)**
dan ayat (2) : Pengadaan TPR kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis antar kota antar Propinsi dan bis/non bis antar kota dalam Propinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah, sedangkan pengadaan TPR untuk kendaraan bis dan non bis dalam kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
- Pasal 14 Pasal 21** : Cukup jelas.